

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan No. 19, Tabanan, Bali 82113 Telp: (0361) 8468183, Fax: (0361) 810796

Website: disdik.tabanankab.go.id, Email: disdikabtabanan@gmail.com

Tabanan, 27 Maret 2020

Kepada:

- Korwil Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Tabanan
- Koordinator Pengawas Kabupaten Tabanan
- 3. Ketua MKKS SMP Kabupaten Tabanan
- 4. Ketua K3S SD Kabupaten Tabanan
- 5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tabanan
- 6. Ketua IGTKI Kabupaten Tabanan
- Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Tabanan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1279/Disdik

TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PEMBELAJARAN DI RUMAH

Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 800/07/III/Satgas/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Tabanan dan Surat Edaran kami Nomor 800/1228/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembelajaran di Rumah dan Selama Pelaksanaan Ujian Sekolah, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam Surat Edaran tersebut antara lain mengatur bahwa masa belajar di rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Tabanan akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2020.
- 2. Mengingat sampai batas waktu sebagaimana tersebut dalam angka 1 belum memungkinkan bagi peserta didik untuk kembali belajar di sekolah, maka batas waktu belajar di rumah kami perpanjang dari batas waktu tanggal 30 Maret 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
- 3. Dalam pelaksanaan proses belajar di rumah supaya mempedomani Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 51/SatgasCovid19/III/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali dan

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 800/07/III/Satgas/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tabanan.

- 4. Mengingatkan orang tua/wali peserta didik agar selalu memberikan bimbingan belajar kepada anak mereka dan menghindari ke luar rumah, ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri.
- 5. Menghimbau kepada peserta didik dan keluarganya agar selalu mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 6. Para guru sedapat mungkin memberikan bimbingan pembelajaran dari rumah dan Kepala Sekolah agar tetap memperhatikan masalah keamanan dan kebersihan sekolah.
- 7. Para Koordinator Wilayah Kecamatan dan Pengawas Sekolah agar tetap melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan dari rumah melalui media yang ada.
- 8. Hal hal lainnya yg belum jelas dapat ditanyakan langsung melalui :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan SMP dengan nomor telepon 082237752658
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD dengan nomor telepon 087762687842
 - c. Kepala Bidang Pembinaan PDPO dengan nomor telepon 082117666777

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tabanan

I Nyoman Putra, SH, MM

Pembina

NIP. 19790502 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ibu Bupati Tabanan sebagai laporan
- 2. Bapak Wakil Bupati sebagai laporan
- 3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sebagai laporan
- 4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan sebagai laporan
- 5. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan untuk diketahui dan seperlunya
- 6. Arsip